



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Bali dan/atau Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan ditingkat Provinsi.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

7. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
8. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
9. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
10. *Breeder* adalah kegiatan usaha untuk pengembangbiakan hewan dengan cara pemuliabiakan.
11. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
12. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
13. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
14. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
15. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
16. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
17. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
18. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
19. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

20. Dokter Hewan Praktek adalah Dokter Hewan yang berpraktek swasta dan memiliki ijin praktek.

BAB II

TATA CARA PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES HPR.

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang memelihara HPR harus memenuhi ketentuan Tata Cara Pemeliharaan HPR.

Pasal 3

(1) Tata Cara Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Tata Cara Pemeliharaan HPR untuk Umum; dan
- b. Tata Cara Pemeliharaan HPR untuk *Breeder*;

(2) Tata Cara Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya sebagai berikut:
 - secara rutin memeriksakan HPR nya kepada petugas Dinas/Dokter Hewan Praktek;
 - memberikan pakan yang sesuai, secara teratur dalam jumlah yang cukup; dan
 - mempunyai tempat pemeliharaan yang aman dan nyaman.
- b. memiliki Kartu Registrasi.
 - setiap orang/Badan/Lembaga yang memiliki HPR harus mendaftarkan HPRnya kepada Kepala Dusun/Desa setempat untuk memperoleh kartu registrasi HPR; dan
 - kartu registrasi harus disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada petugas pada saat dilakukan pendataan;
- c. memiliki kartu vaksinasi.
 - kartu vaksinasi diperoleh pada saat pelaksanaan vaksinasi;
 - kartu vaksinasi disimpan dengan baik sebagai bukti telah divaksinasi;
 - kartu vaksinasi dibawa pada saat dilakukan vaksinasi ulang setiap tahunnya;
 - memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - vaksinasi rabies dilakukan pada umur minimal 1 bulan;
 - anjing yang sudah teregistrasi dan tervaksinasi harus menggunakan tanda berupa kalung dan/atau peneng yang terbuat dari bahan yang tidak mengiritasi kulit hewan; dan
 - melakukan vaksinasi ulang secara teratur setiap tahun sekali.

- d. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumah.
- HPR harus dipelihara di dalam rumah dengan cara dilepas apabila halaman dan pintu pekarangan tertutup;
 - mempunyai tempat berlindung bagi hewan dari panas dan hujan;
 - HPR yang dipelihara di dalam kandang, harus disediakan kandang yang cukup luas sehingga anjing mampu bergerak dan berjalan di dalam kandang;
 - lantai kandang terbuat dari bahan tidak licin, tidak kasar, dan sedemikian rupa nyaman bagi hewan;
 - pemilik harus mempunyai waktu yang cukup untuk merawat anjing, dan mengajaknya bermain dan/atau jalan-jalan;
 - anjing yang dipelihara dengan cara dirantai, maka panjang rantai minimal 2 meter;
 - hewan yang dikandangkan dalam kandang tidur atau dirantai harus dikeluarkan dari kandang atau diajak jalan-jalan untuk *exercise* (pergerakan) dan bersosialisasi dengan lingkungannya setiap hari; dan
 - tidak mengandangkan hewan bersebelahan dengan predatornya/pemangsanya/dominatornya, seperti: tidak mengandangkan kucing bersebelahan dengan kandang anjing.
- e. memakai alat pengaman apabila keluar dari pekarangan rumah.
- alat pengaman berupa rantai dan *brongsong*/penutup mulut; dan
 - apabila dibawa keluar halaman rumah maka dibawah pengawasan/dikendalikan oleh pemilik atau penjaga HPR.

Pasal 4

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada breeder harus :

- a. memiliki izin pembiakan/*breeder*;
- b. melaporkan keberadaan *breeder*;
- c. anjing atau hewan yang dibiakkan harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- d. anjing yang dibiakkan harus memiliki sertifikat bebas dari penyakit keturunan seperti *Hypdisplasia*, *Demodecosis*, dan lain-lain;
- e. tidak mengawinkan anjing dibawah umur 12 bulan;
- f. membuat pencatatan yang akurat;
- g. tidak menyapih atau menjual anak anjing di bawah umur 2 bulan (8 minggu);
- h. melaporkan perkembangan populasi serta penyebarannya;
- i. tidak menelantarkan atau membuang hewan atau anak-anak hewan peliharaannya; dan
- j. mensterilisasi anjingnya untuk mencegah kelahiran yang tidak dikehendaki.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan tata cara pemeliharaan HPR dilakukan oleh Tim Rabies Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknis perawatan dan kesehatan HPR;
 - b. teknis pengandangan HPR;
 - c. teknis pemeliharaan HPR;
 - d. teknis pengembangbiakan HPR; dan
 - e. teknis pencatatan HPR yang akurat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Mei 2010

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 18